

DPT KPU PUNCAK JAYA 2025 Kpt 80 Tahun 2024, 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN PUNCAK JAYA TRIWULAN III TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Dokumen ini merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Puncak Jaya Triwulan III Tahun 2025. Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang dilakukan melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan.
- Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa Kabupaten Puncak Jaya memiliki 26 kecamatan dengan total 305 desa/kelurahan dan jumlah pemilih sebanyak 199.420 orang, terdiri dari 106.945 pemilih laki-laki dan 92.475 pemilih perempuan. Kecamatan dengan jumlah pemilih terbanyak adalah Mulia dengan 32.051 pemilih, sedangkan kecamatan dengan jumlah pemilih paling sedikit adalah Torere dengan 3.629 pemilih.
- Keputusan ini ditetapkan di Nabire pada tanggal 2 Oktober 2025 dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Merkius Wonda, serta disahkan oleh Sekretariat KPU. Dokumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan menjadi dasar pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Puncak Jaya.

Kata Kunci: Pemutakhiran Daftar Pemilih, Kabupaten Puncak Jaya, KPU, Triwulan III 2025, Rekapitulasi Pemilih